

**KONSEKUENSI LINGKUNGAN DAN SOSIAL DARI
PENEBANGAN LIAR : IMPLIKASI HUKUM DAN STRATEGI
PENEGAKAN**

NON SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

NAMA : NOPITA LESTARI
NIM : 20416274201060
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN
NON SKRIPSI**


Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**KONSEKUENSI LINGKUNGAN DAN SOSIAL DARI
PENEBANGAN LIAR : IMPLIKASI HUKUM DAN STRATEGI
PENEGAKAN**

Yang disusun oleh Nopita Lestari (20416274201060), telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H
NIDN. 0417088203

Pembimbing II



Muhamad Abas S.H.,M.H
NIDN.0422048002

Mengetahui
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



M.Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H
NIDN.0408059201

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN NON SKRIPSI**


Bawa Non Skripsi yang berjudul:

**KONSEKUENSI LINGKUNGAN DAN SOSIAL DARI
PENEBANGAN LIAR : IMPLIKASI HUKUM DAN STRATEGI
PENEGAKAN**


Telah dipertahankan di hadapan tim Pengaji Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 02 Juli 2024 dan dinyatakan LULUS.

Tim Pengaji :

1. Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H
2. Dr. Deny Guntara S.H.,M.H
3. Muhamad Abas S.H.,M.H



Disahkan oleh Program Studi Ilmu
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



M.Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H
NIDN. 0408059201

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nopita Lestari

NIM : 20416274201060

No.HP : 081317055499

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul:

“KONSEKUENSI LINGKUNGAN DAN SOSIAL DARI PENEBANGAN LIAR : IMPLIKASI HUKUM DAN STRATEGI PENEGERAKAN”

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang,08 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Nopita Lestari

NIM. 20416274201060

**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN NON SKRIPSI**

Nama : Nopita Lestari
NIM : 20416274201060
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Non Skripsi :


**KONSEKUENSI LINGKUNGAN DAN SOSIAL DARI
PENEBAKAN LIAR : IMPLIKASI HUKUM DAN STRATEGI
PENEGAKAN**

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta
diperkenankan untuk diperbanyak

Tim Penguji


1. Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H
2. Dr. Deny Guntara S.H.,M.H
3. Muhamad Abas S.H.,M.H

.....

.....

.....


Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H
NIDN. 0417088203

Dosen Pembimbing II




Muhamad Abas S.H.,M.H
NIDN.0422048002

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf
Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.M.H	-	
Muhamad Abas, S.H.M.H	-	
Dr. Deny Guntara, S.H.M.H	1. Footnote ditambahkan keterangan diakses 2. Kesimpulan di pertegas untuk bagian penegakan di masyarakat	

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H
NIDN. 0417088203

Dosen Pembimbing II



Muhamad Abas S.H.,M.H
NIDN.0422048002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah “KONSEKUENSI LINGKUNGAN DAN SOSIAL DARI PENEBANGAN LIAR : IMPLIKASI HUKUM DAN STRATEGI PENEGAKAN”, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Dedi Mulyadi, SE., MM. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
4. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
5. Muhamad Abas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
6. Orang Tua Penulis yang tercinta beserta keluarga besar, yang selalu mendukung sehingga Penulis dapat menyelesaikan Non Skripsi ini;
7. Indah Puji Astuti S.M Selaku Sahabat yang berperan sebagai Kakak yang selalu membantu, mendukung dan memberikan perhatian kepada penulis
8. Sahabat dan Teman-Teman yang selalu membantu, memberikan perhatian dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 08 Agustus 2024

Nopita Lestari

20416274201060